



P U T U S A N

Nomor : 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUJONO, S.Pd;**
Tempat lahir : Sudu;
Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Maret 1982 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pattimura Gang Duri, Kab Timika ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru Honorer SMPN 2 Timika ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Nopember 2017 s/d tanggal 23 Nopember 2017;
2. Perpanjangan masa Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2017 s/d tanggal 02 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017;

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 1 dari 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 26 Desember 2017 s/d tanggal 24 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 25 Januari 2018 s/d tanggal 25 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-68/TMK/Euh.2/12/2017 tertanggal 12 Febuari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUJONO S.pd** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Perlindungan Anak (persetubuhan anak dibawah umur) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Subsidiaritas yaitu primer Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 64 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUJONO S.pd** berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 2 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar denda sebesar Rp.500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 19 Februari 2018 dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya serta akan bertanggung jawab atas anak yang lahir dari persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum melalui menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. PDM-68/TMK/Euh.2/12/2017, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Primair

Bahwa terdakwa Sujono SUJONO. S.pd pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2014 sampai bulan Juli 2017 wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jalan Serui Mekar Timika dan Jalan Petrosea atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk saksi korban anak CHA CHA LIA PABUNGA alias SILLA melakukan persetubuhan dengannya, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dilakukan berulang-ulang oleh seorang*

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 3 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga pendidik” oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal pada saat terdakwa masuk ke kamar saksi korban anak CHA CHA PABUNGA alias SILLA ketika sedang mengerjakan tugas sekolah lalu terdakwa langsung memeluk CHA CHA PABUNGA alias SILLA sambil kedua tangan terdakwa memegang kedua payudara CHA CHA PABUNGA alias SILLA dan berkata “SAYA CINTA SAMA KAMU SAYA SAYANG SAMA KAMU, MAUKAH KAMU BERHUBUNGAN DENGAN KU?”, namun pada saat itu CHA CHA PABUNGA alias SILLA menolak dan mengatakan “ SAYA TIDAK MAU, SAYA TAKUT HAMIL“, namun terdakwa mengatakan “AH TIDAK JI NANTI SAYA TUMPAH DILUAR“, kemudian terdakwa menyuruh CHA CHA PABUNGA alias SILLA berbaring selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam CHA CHA PABUNGA alias SILLA lalu terdakwa menindih CHA CHA PABUNGA alias SILLA dengan badannya dari atas lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan CHA CHA PABUNGA alias SILLA sambil menggoyangkan pantatnya turun naik sampai terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani dan ditumpahkan diatas perut CHA CHA PABUNGA alias SILLA ;
- Bahwa perbuatan terdakwa kepada CHA CHA PABUNGA alias SILLA dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Juli 2017 dimana setiap kali melakukan perbuatannya terdakwa selalu mengguankan cara yang sama ;
- Bahwa pada bulan April 2016 akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa, CHA CHA PABUNGA hamil, namun terdakwa berusaha menggugurkan kandungan CHA CHA PABUNGA dengan cara membeli sejumlah obat-obatan dari media online atau internet kemudian menyuruh CHA CHA PABUNGA alias SILLA untuk meminum obat-obat tersebut, namun karena tidak berhasil, terdakwa menagtakan kepada CHA CHA PABUNGA alias SILLA untuk berbohong kepada keluarganya bahwa CHA

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 4 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHA PABUNGA alias SILLA hamil akibat diperkosa orang lain dihutan pada waktu pergi membuang sampah.

- Berdasarkan visum et repertum atas nama CHA CHA PABUNGA alias SILLA No.445/174/RS/X/2017 yang diterbitkan pada tanggal 04 (empat) bulan Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr.FANDI AHMAD selaku dokter pemeriksa pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa ditemukan tampak himen yang tidak intak, luka robekan lama pada daerah vagina berupa bekas melahirkan, tidak tampak tanda-tanda kekerasan seksual ;
- Bahwa CHA CHA PABUNGA alias SILLA pada saat kejadian pertama dibulan Juli 2014 diperkirakan berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana tercantum dalam Surat Kutipan Akata Kelahiran Nomor :18.754/Ist./MKI-CSTR/XI/ 2007 tanggal 20 Nopember 2007 yangditerbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja ditandatangani oleh Drs. KENDEK RENTE yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang ditandatangani oleh SINCE MONIM S.Sos., M.Si;
- Bahwa terdakwa adalah seorang tenaga pendidik atau guru honorer bidang matematika yang melaksanakan tugas sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai November 2017 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) II Timika berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 421.2/0318/2017 tanggal 18 (delapan belas) November tahun 2017 ditandatangani oleh TANIA SIHOMBING S.pd., M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMPN II Timika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 5 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sujono SUJONO. S.pd pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2014 sampai bulan Juli 2017 wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jalan Serui Mekar Timika dan Jalan Petrosea atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk saksi korban anak CHA CHA LIA PABUNGA alias SILLA melakukan persetubuhan dengannya, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dilakukan berulang-ulang oleh seorang tenaga pendidik"* oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal pada saat terdakwa masuk ke kamar saksi korban anak CHA CHA PABUNGA alias SILLA ketika sedang mengerjakan tugas sekolah lalu terdakwa langsung memeluk CHA CHA PABUNGA alias SILLA sambil kedua tangan terdakwa memegang kedua payudara CHA CHA PABUNGA alias SILLA dan berkata "SAYA CINTA SAMA KAMU, SAYA SAYANG SAMA KAMU, MAUKAH KAMU BERHUBUNGAN DENGAN KU?", namun pada saat itu CHA CHA PABUNGA alias SILLA menolak dan mengatakan "SAYA TIDAK MAU, SAYA TAKUT HAMIL", namun terdakwa mengatakan "AH TIDAK JI NANTI SAYA TUMPAH DILUAR", kemudian terdakwa menyuruh CHA CHA PABUNGA alias SILLA berbaring selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam CHA CHA PABUNGA alias SILLA lalu terdakwa menindih CHA CHA PABUNGA alias SILLA dengan badannya dari atas lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan CHA CHA PABUNGA alias SILLA sambil menggoyangkan pantatnya turun naik sampai terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani dan ditumpahkan diatas perut CHA CHA PABUNGA alias SILLA ;
- Bahwa perbuatan terdakwa kepada CHA CHA PABUNGA alias SILLA dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu bulan Juli 2014

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 6 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Juli 2017 dimana setiap kali melakukan perbuatannya terdakwa selalu mengguankan cara yang sama ;

- Bahwa pada bulan April 2016 akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa, CHA CHA PABUNGA hamil, namun terdakwa berusaha menggugurkan kandungan CHA CHA PABUNGA dengan cara membeli sejumlah obat-obatan dari media online atau internet kemudian menyuruh CHA CHA PABUNGA alias SILLA untuk meminum obat-obat tersebut, namun karena tidak berhasil, terdakwa menagtakan kepada CHA CHA PABUNGA alias SILLA untuk berbohong kepada keluarganya bahwa CHA CHA PABUNGA alias SILLA hamil akibat diperkosa orang lain dihutan pada waktu pergi membuang sampah.
- Berdasarkan visum et repertum atas nama CHA CHA PABUNGA alias SILLA No.445/174/RS/X/2017 yang diterbitkan pada tanggal 04 (empat) bulan Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr.FANDI AHMAD selaku dokter pemeriksa pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa ditemukan tampak himen yang tidak intak, luka robekan lama pada daerah vagina berupa bekas melahirkan, tidak tampak tanda-tanda kekerasan seksual ;
- Bahwa CHA CHA PABUNGA alias SILLA pada saat kejadian pertama dibulan Juli 2014 diperkirakan berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana tercantum dalam Surat Kutipan Akata Kelahiran Nomor: 18.754/Ist./MKI-CSTR/XI/ 2007 tanggal 20 Nopember 2007 yangditerbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja ditandatangani oleh Drs. KENDEK RENTE yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang ditandatangani oleh SINCE MONIM S.Sos., M.Si;
- Bahwa terdakwa adalah seorang tenaga pendidik atau guru honorer bidang matematika yang melaksanakan tugas sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai November 2017 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) II Timika berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 421.2/0318/2017 tanggal 18

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 7 dari 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) November tahun 2017 ditandatangani oleh TANIA SIHOMBING S.pd., M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMPN II Timika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi dibawah sumpah/ Janji yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **CHA CHA PABUNGA Alias SILLA (saksi anak korban)**, saksi berumur 14 tahun dan didampingi oleh orang tua kandungnya, saksi korban tidak dilakukan penyumpahan, telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;
 - Bahwa benar yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah terdakwa;
 - Bahwa benar anak korban mengerti bahwa anak korban memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara kejahatan terhadap Perlindungan Anak yang terjadi sekitar bulan Juli 2014 sampai bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Serui Mekar Timika Kabupaten Mimika dan Jalan Petrosea Timika, Kabupaten Mimika;
 - Bahwa anak korban mengenal terdakwa sebagai guru di sekolah anak korban dan teman dari kakak anak korban yang juga adalah guru di sekolah yang sama, namun anak korban tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar, pelaku tindak pidana Perlindungan Anak adalah terdakwa Sujono, S.pd;

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 8 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat anak korban datang ke Timika dengan dijemput oleh kakak anak korban dan terdakwa dibandara, dengan tujuan melanjutkan sekolah di sekolah tempat kakak anak korban mengajar di kota Timika;
- Bahwa anak korban mulai mengenal baik dengan terdakwa sejak tanggal 06 Januari 2014 karena terdakwa sering ke rumah anak korban untuk mengerjakan pekerjaan sekolah yang belum selesai bersama dengan kakak anak korban;
- Bahwa selama bersekolah anak korban tinggal dengan kakak anak korban yang juga adalah seorang guru di SMPN II Timika di Jalan Serui Mekar Timika dan anak korban mulai mengenal terdakwa karena terdakwa adalah teman kerja kakak anak korban yang juga adalah guru honorer di sekolah tempat kakak anak korban mengajar serta guru dari anak korban;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa datang ke rumah anak korban dengan tujuan mengerjakan pekerjaan sekolah bersama dengan kakak anak korban, namun beberapa saat kemudian kakak anak korban pergi dan meninggalkan anak korban bersama terdakwa sendirian di rumah dan kemudian terdakwa karena melihat keadaan rumah yang sepi, muncul niat terdakwa untuk masuk ke kamar anak korban, ketika anak korban berada di kamar sedang mengerjakan tugas sekolah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai merayu anak korban dengan mengatakan "SAYA CINTA KAUM, SAYA SAYANG KAMU, MAUKAH KAMU BERHUBUNGAN DENGAN SAYA ?", namun saksi menolak dengan mengatakan "SAYA TIDAK MAU, SAYA TAKUT HAMIL", kemudian saksi mengatakan "AH TIDAK JI, NANTI SAYA TUMPAH DILUAR", kemudian terdakwa mulai meremas payudara anak korban dan membuka pakaian dalam anak korban, selanjutnya terdakwa mengarahkan anak korban untuk tidur dan menindih tubuh anak korban

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 9 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sampai terdakwa menumpahkan sperma atau air mani diatas perut anak korban;

- Bahwa anak korban mau melakukan hal tersebut dengan terdakwa karena anak korban takut dan merasa tertekan karena terdakwa adalah guru anak korban disekolah;
- Bahwa anak korban pada saat pertama kali melakukan hubungan dengan terdakwa berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa perbuatan terdakwa sudah dilakukan lebih dari sepuluh kali sehingga tidak dapat lagi diingat oleh anak korban mulai dari bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Juli 2017 yang mengakibatkan anak korban hamil sekitar bulan Mei 2016 dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal 11 Januari 2017 pada saat sedang bersekolah di salah satu Sekolah Menengah Atas di Toraja;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui anak korban hamil, terdakwa berusaha untuk menggugurkan kandungan anak korban dengan cara membeli sejumlah obat-obatan melalui media sosial dan menyuruh anak korban untuk meminum obat-obatan tersebut, namun karena tidak berhasil terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk berbohong kepada keluarga anak korban dengan mengatakan bahwa saksi hamil karena diperkosa orang lain;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2017 terdakwa datang ke rumah kakak anak korban pada saat anak korban berada sendirian dirumah dan memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan cara menyuruh anak korban membuka pakaian anak korban dan mengajak anak korban berciuman, lalu terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa sampai tegang dan selanjutnya menindih anak korban dari atas serta menggoyangkan pantat terdakwa turun naik, lalu terdakwa menyuruh

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 10 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban bergantian posisi dengan anak korban berada diatas terdakwa, selanjutnya anak korban menggoyangkan pantat anak korban turun naik selama 3 (tiga) menit kemudian bergantian posisi terdakwa di atas sampai terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani;

- Bahwa terdakwa pernah menyuruh anak korban untuk membuat video persetubuhan dengan anak korban, namun anak korban menolak dan kemudian terdakwa marah sehingga anak korban menjadi takut dan mengikuti kemauan terdakwa;
- Bahwa anak korban juga pernah diperintah oleh terdakwa untuk meminum sperma terdakwa apabila selesai berhubungan karena terdakwa mengatakan bahwa itu baik untuk perempuan;
- Bahwa terdakwa pernah mengancam anak korban bahwa terdakwa akan membunuh keluarga anak korban apabila anak korban melaporkan terdakwa kepada polisi;
- Bahwa sekitar bulan Desember anak korban tinggal dirumah dengan saudara Monika yang adalah teman kakak anak korban dan juga seorang tetangga bernama Panni dikarenakan kakak anak korban sedang cuti ke Toraja dan pada saat itu datang terdakwa dan menginap dirumah anak korban beberapa hari sehingga terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa pernah mengirim video persetubuhan anak korban dengan terdakwa beserta foto anak korban dalam keadaan setengah bugil melalui akun facebook yang dibuat oleh terdakwa dengan memakai nama anak korban kepada teman sekolah anak korban di Toraja, sehingga mengakibatkan anak korban malu dan mengakui pada Kepala Sekolah anak korban pada saat itu bahwa benar itu adalah foto dan video anak korban namun itu bukan akun facebook milik anak korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 11 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MARIA SANDI PABUNGA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti bahwa saksi memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara kejahatan terhadap Perlindungan Anak yang terjadi sekitar bulan Juli 2014 sampai bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Serui Mekar Timika Kabupaten Mimika dan Jalan Petrosea Timika, Kabupaten Mimika;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana Perlindungan Anak adalah terdakwa Sujono, S.pd dan yang menjadi korban adalah adik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai rekan sesama guru di sekolah saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan berawal pada saat saksi menjemput bersama-sama dengan terdakwa, menjemput adik saksi korban dibandara Timika karena adik saksi akan bersekolah di sekolah tempat saksi mengajar;
- Bahwa saksi mengenal baik dengan terdakwa karena terdakwa adalah rekan sesama guru disekolah yang sama tempat saksi mengajar dan terdakwa sering datang ke rumah saksi untuk mengerjakan tugas sekolah yang belum selesai, serta terdakwa pernah mengatakan bahwa terdakwa menganggap saksi korban anak sudah seperti anak sendiri sehingga saksi tidak pernah curiga kepada terdakwa;
- Bahwa selama bersekolah saksi korban tinggal dengan saksi di Jalan Serui Mekar Timika dan saksi korban mulai mengenal terdakwa karena terdakwa adalah teman kerja saksi yang juga adalah guru honorer di sekolah tempat saksi mengajar;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2016 saksi mendapat telepon saudara saksi yang berada di Toraja yang mengatakan "ADA MASALAH DENGAN SILLA (anak korban) COBA KAMU TANYA DIA (anak korban), kemudian saksi membangunkan anak korban dan bertanya kepada anak korban "SILLA ADA MASALAH APA", namun saksi korban menjawab "TIDAK ADA APA-APA", kemudian saksi mendesak anak korban lagi dengan mengatakan bahwa "TIDAK MUNGKIN KARENA SELL

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 12 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saudara saksi) TELPON SAYA SAMBIL MENANGIS BARU DIA (saudara saksi) MEMBERITAHUKAN KALAU KAMU ADA MASALAH, MASALAH APA YANG KAMU SEMBUYIKAN DARI SAYA”, kemudian anak korban memberitahukan bahwa anak korban hamil, selanjutnya saksi menanyakan siapa yang menghamili anak korban dan dijawab oleh anak korban bahwa anak korban hamil pada saat selesai ujian sekitar bulan April 2016 karena ditarik kedalam hutan diperkosa oleh orang di Jalan Kalimutu dekat pembuangan sampah;

- Bahwa setelah mengetahui anak korban hamil kemudian saksi segera menelpon orang tua saksi yang berada di Toraja dan memberitahukan tentang pengakuan anak korban dan bahwa anak korban dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sekitar Desember 2016 saksi cuti dan membawa pulang anak korban ke Toraja untuk melahirkan dan melanjutkan sekolah;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2017 saksi mendapat telepon dari Kepala Sekolah tempat anak korban bersekolah yang mengatakan bahwa sebelum anak korban sekolah di Toraja, anak korban pernah punya masalah di Timika yaitu anak korban sudah punya anak, kemudian saksi mengiyakan pernyataan tersebut namun saksi juga mengatakan bahwa saksi dan keluarga saksi tidak pernah tahu bapak dari anak tersebut, selanjutnya Kepala Sekolah juga mengatakan bahwa ada foto-foto anak korban yang tanpa busana beredar melalui sebuah akun atas nama anak korban, kemudian dijawab oleh saksi bahwa sepengetahuan saksi, anak korban tidak mempunyai akun facebook karena sudah dihapus semua oleh saksi, namun Kepala Sekolah menjawab bahwa anak korban sudah mengaku kepada Kepala sekolah bahwa anak korban pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan guru matematika yang bernama SUJONO;
- Bahwa setelah saksi mendengar kabar tersebut dari Kepala Sekolah saksi kaget dan langsung menelpon orang tua saksi dan

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 13 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan hal tersebut, serta menanyakan kebenaran hal tersebut kepada anak korban;

- Bahwa saksi pernah melihat foto-foto anak korban tanpa busana dalam sebuah akun yang mengatasnamakan anak korban;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi pernah bertanya kepada terdakwa dan keluarga tentang penyelesaian masalah ini, namun dari pihak terdakwa maupun keluarga tidak ada kepastian, sehingga atas kesepakatan keluarga saksi, saksi dan suami saksi melaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan diri untuk antar jemput (ojek) anak korban untuk katekisasi di Gereja, namun saksi membayar terdakwa sebesar Rp. 400,000 ribu per bulan.
- Bahwa anak korban pada saat pertama kali melakukan hubungan dengan terdakwa berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak membantahnya dan membenarkannya;

3. Saksi **PANNI** telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti bahwa saksi memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara kejahatan terhadap Perlindungan Anak yang terjadi sekitar bulan Juli 2014 sampai bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Serui Mekar Timika Kabupaten Mimika dan Jalan Petrosea Timika, Kabupaten Mimika;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana Perlindungan Anak adalah terdakwa Sujono, S.pd;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban sekitar bulan September 2014 pada saat anak korban dan saksi MARIA SANDI PABUNGA (kakak saksi anak korban) pindah rumah di Sp 2 depan Petrosea Timika karena bertetangga.
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa datang ke rumah anak korban, namun saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa hanya

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 14 dari 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi terdakwa datang untuk berkunjung saja tanpa ada maksud apa-apa;

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2017 kakak saksi korban berangkat cuti bersama suaminya ke Toraja, namun sebelumnya kakak saksi korban meminta saksi untuk tinggal sementara dengan anak korban selama kakak saksi korban pergi cuti karena anak korban tinggal sendiri di rumah dan sejak saat itu saksi sudah mulai tinggal bersama dengan anak korban;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2017 terdakwa pernah datang dan tinggal di rumah anak korban;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 saksi harus mengikuti KKL sehingga tidak bisa menemani saksi dan saat saksi KKL terdakwa yang tinggal menemani anak korban, namun saksi tidak mengetahui apa yang anak korban dan terdakwa lakukan di rumah karena sepengetahuan saksi, anak korban dan terdakwa sudah terlihat seperti bapak dan anak, karena terdakwa juga pernah mengatakan bahwa terdakwa sudah menganggap anak korban seperti anak sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di rumah anak korban, terdakwa biasa tidur di ruang tamu sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak membantahnya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUJONO S.Pd pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Mekar Sari Timika dan di Jalan Petrosea Timika Kabupaten Mimika telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan dengan cara :
- Bahwa pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2014 terdakwa datang ke rumah saksi MARIA SANDI

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 15 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PABUNGA untuk mengerjakan tugas sekolah yang belum selesai, namun beberapa saat kemudian saksi MARIA SANDI PABUNAGA (kakak saksi korban) pergi dan meninggalkan saksi korban bersama dengan terdakwa sendirian di rumah, kemudian karena terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam kamar saksi korban ketika saksi korban sedang mengerjakan tugas sekolah didalam kamar saksi korban, selanjutnya terdakwa mulai mendekati saksi korban dan merayu korban dengan mengatakan "SAYA CINTA KO, SAYA SAYANG KO, MAUKAH KAMU BERHUBUNGAN DENGAN SAYA?", namun saksi korban menolak dan berkata "SAYA TIDAK MAU, SAYA TAKUT HAMIL", namun kemudian terdakwa mulai meremas payudara saksi korban dan mulai melepas pakaian saksi korban dan mulai menindih saksi korban dari atas, kemudian memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sampai terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani diatas perut korban;

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan cara yang sama;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada saat saksi korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban hamil sekitar bulan April 2016 dan telah melahirkan seorang anak laki-laki tanggal 11 Januari 2017;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui saksi korban hamil, karena takut terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk menggugurkan kandungannya dengan cara terdakwa membeli sejumlah obat-obatan dari media online dan menyuruh saksi korban untuk meminum semua obat yang dibeli terdakwa, namun karena tidak berhasil terdakwa menyuruh saksi korban untuk menipu keluarga saksi korban dengan

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 16 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa saksi korban hamil karena diperkosa oleh orang lain;

- Bahwa terdakwa masih melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada saat saksi korban hamil dan setelah melahirkan;
- Bahwa terdakwa selain menyuruh saksi korban untuk melakukan persetubuhan, terdakwa juga pernah menyuruh saksi korban untuk menghisap kemaluan korban dan meminum sperma terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah membuat video persetubuhan terdakwa dan saksi korban juga foto tanpa busana saksi korban dan memposting foto tersebut ke sebuah akun yang dibuat sendiri oleh terdakwa sehingga postingan foto tersebut pernah terlihat oleh teman-teman sekolah saksi korban di Toraja dengan tujuan terdakwa agar orang lain tahu bahwa betul itu adalah foto saksi korban karena terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban disebabkan saksi korban sudah tidak mau lagi berhubungan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa SUJONO S.Pd pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Mekar Sari Timika dan di jalan Petrosea Timika Kabupaten Mimika telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur kepada anak korban yang bernama CHA CHA PABUNGA Alias SILLA:
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan hubungan dengan anak korban yakni pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa datang ke rumah saksi MARIA SANDI PABUNGA untuk mengerjakan tugas sekolah yang belum selesai, karena antara terdakwa dengan saksi MARIA SANDI PABUNGA adalah sama sama tenaga guru pengajar pada sekolah yang sama yakni pada SMPN 2 Timika;

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 17 dari 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tak beberapa lama kemudian saksi MARIA SANDI PABUNAGA (kakak saksi korban) pergi dan meninggalkan saksi korban bersama dengan terdakwa sendirian di rumah untuk pergi kesekolah, kemudian karena terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam kamar anak korban ketika anak korban sedang mengerjakan tugas sekolah didalam kamar anak korban;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mulai mendekati anak korban dan merayu anak korban dengan mengatakan "SAYA CINTA KO, SAYA SAYANG KO, MAUKAH KAMU BERHUBUNGAN DENGAN SAYA?", namun saksi korban menolak dan berkata "SAYA TIDAK MAU, SAYA TAKUT HAMIL", selanjutnya terdakwa langsung mulai meremas payudara anak korban dan mulai melepas pakaian anak korban dan mulai menindih anak korban dari atas, kemudian memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sampai terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani diatas perut korban;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan cara yang samadimana terdakwa mengetahui bahwa anak korban pada saat diajak melakukan hubungan persetubuhan tersebut masih berumur 14 (empat belas) tahun yang mengakibatkan anak korban hamil sekitar bulan April 2016 dan telah melahirkan seorang anak laki-laki tanggal 11 Januari 2017;
- Bahwa benar setelah mengetahui anak korban hamil, dan karena takut perbuatan Terdakwa terbongkar, terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk menggugurkan kandungannya dengan cara terdakwa membeli sejumlah obat-obatan dari media online dan menyuruh anak korban untuk meminum semua obat yang dibeli terdakwa, namun karena tidak berhasil terdakwa menyuruh anak korban untuk berbohong kepada keluarga anak korban dengan mengatakan bahwa anak korban hamil karena diperkosa oleh orang lain;

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 18 dari 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa masih melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada saat anak korban sedang hamil dan setelah melahirkan serta terdakwa juga pernah menyuruh saksi korban untuk menghisap kemaluan korban dan meminum sperma terdakwa dengan alasan baik untuk perempuan;
- Bahwa benar terdakwa pernah membuat video persetubuhan antara terdakwa dan anak korban serta foto anak korban tanpa busana dan memposting foto berikut video tersebut ke sebuah akun yang dibuat oleh terdakwa sehingga postingan tersebut pernah dilihat oleh teman-teman sekolah anak korban di Toraja dengan tujuan agar orang lain tahu bahwa betul itu adalah foto anak korban karena terdakwa merasa kesal terhadap anak korban disebabkan anak korban sudah tidak mau lagi berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengancam anak korban bila tidak mau melayani terdakwa, terdakwa menancam akan membunuh keluarga anak korban

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat *Visum et Repertum* No. 445/174/RS/X/2017, tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa FANDI AHMAD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika, terhadap CHA CHA PABUNGA alias SILLA dengan hasil pemeriksaan:

- Hasil pemeriksaan : ditemukan tampak himen yang tidak intak, luka robekan lama pada daerah vagina berupa bekas melahirkan, tidak tampak tanda-tanda kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa selain bukti surat *Visum Et Repertum*, Jaksa Penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor 18.754/Ist./MKI-CSTR/XI/ 2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja ditandatangani

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 19 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. KENDEK RENTE yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang ditandatangani oleh SINCE MONIM S.Sos., M.Si. sehingga dapat diketahui bahwa Anak Korban patut di duga dan diketahui masih berumur 14 (empat belas) tahun dan belum cukup dikatakan dewasa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas yakni:

Primair : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidair : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 20 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Dakwaan dari Penuntut Umum adalah Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, namun sebaliknya apabila dakwaan pertama Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah :

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi ada hubungan antara perbuatan-perbuatan itu sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Dalam hukum pidana, unsur “seriap orang” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 21 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Bahwa Terdakwa **SUJONO, S.Pd** sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa " *unsur setiap orang*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 2 Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternative yakni apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka terdakwa sudah dapat dipersalahkan atas perbuatannya pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa Sengaja atau kesengajaan biasa disebut dengan istilah *Opzet* atau *Dolus*. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, bahwa yang dimaksud dengan *Opzet* "*Willen en Weten*" (dikehendaki dan diketahui) atau sengaja adalah "seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu", jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 22 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” meliputi tiga bentuk yakni sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kesadaran sebagai kemungkinan sekali terjadi yang harus ditafsirkan dalam arti luas yang meliputi bentuk kesengajaan tersebut.

Bahwa pengertian sengaja secara sederhana dapat diartikan apabila si pembuat menghendaki akibat perbuatannya yaitu dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi, dalam hal ini diperlukan dua syarat :

- a. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik;

Hal ini menyangkut kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat dimana terdakwa hidup.

- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul;

Hal ini menyangkut ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting adalah tahu, menghendaki, dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens En Watens Voorzaken Van den Gevolg) yang artinya seorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut, bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban CHA CHA PABUNGA Alias SILLA, dimana Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 18.754/Ist./MKI-CSTR/XI/ 2007 tanggal 20 Nopember 2007). Berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian Anak Korban CHA CHA

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 23 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PABUNGA Alias SILLA dikualifikasikan sebagai anak yang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa benar terdakwa SUJONO S.Pd pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Mekar Sari Timika dan di Jalan Petrosea Timika Kabupaten Mimika telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur kepada anak korban yang bernama CHA CHA PABUNGA Alias SILLA:

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa melakukan hubungan dengan anak korban yakni pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa datang ke rumah saksi MARIA SANDI PABUNGA untuk mengerjakan tugas sekolah yang belum selesai, karena antara terdakwa dengan saksi MARIA SANDI PABUNGA adalah sama sama tenaga guru pengajar pada sekolah yang sama yakni pada SMPN 2 Timika;

Menimbang, bahwa benar tak beberapa lama kemudian saksi MARIA SANDI PABUNGA (kakak saksi korban) pergi dan meninggalkan saksi korban bersama dengan terdakwa sendirian di rumah untuk pergi ke sekolah, kemudian karena terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam kamar anak korban ketika anak korban sedang mengerjakan tugas sekolah didalam kamar anak korban;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa mulai mendekati anak korban dan merayu anak korban dengan mengatakan "SAYA CINTA KO, SAYA SAYANG KO, MAUKAH KAMU BERHUBUNGAN DENGAN SAYA?", namun saksi korban menolak dan berkata "SAYA TIDAK MAU, SAYA TAKUT HAMIL", selanjutnya terdakwa langsung mulai meremas payudara anak korban dan mulai melepas pakaian anak korban dan mulai menindih anak korban dari atas, kemudian memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantat terdakwa turun naik sampai terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani diatas perut korban;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan cara yang samadimana terdakwa mengetahui bahwa

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 24 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban pada saat diajak melakukan hubungan persetubuhan tersebut masih berumur 14 (empat belas) tahun yang mengakibatkan anak korban hamil sekitar bulan April 2016 dan telah melahirkan seorang anak laki-laki tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa benar setelah mengetahui anak korban hamil, dan karena takut perbuatan Terdakwa terbongkar, terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk menggugurkan kandungannya dengan cara terdakwa membeli sejumlah obat-obatan dari media online dan menyuruh anak korban untuk meminum semua obat yang dibeli terdakwa, namun karena tidak berhasil terdakwa menyuruh anak korban untuk berbohong kepada keluarga anak korban dengan mengatakan bahwa anak korban hamil karena diperkosa oleh orang lain;

Menimbang, bahwa benar terdakwa masih melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada saat anak korban sedang hamil dan setelah melahirkan serta terdakwa juga pernah menyuruh saksi korban untuk menghisap kemaluan korban dan meminum sperma terdakwa dengan alasan baik untuk perempuan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa pernah membuat video persetubuhan antara terdakwa dan anak korban serta foto anak korban tanpa busana dan memposting foto berikut video tersebut ke sebuah akun yang dibuat oleh terdakwa sehingga postingan tersebut pernah dilihat oleh teman-teman sekolah anak korban di Toraja dengan tujuan agar orang lain tahu bahwa betul itu adalah foto anak korban karena terdakwa merasa kesal terhadap anak korban disebabkan anak korban sudah tidak mau lagi berhubungan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa pernah mengancam anak korban bila tidak mau melayani terdakwa, terdakwa menancam akan membunuh keluarga anak korban;

Bahwa terdakwa paham dan sadar bahwa Saksi korban masih anak-anak dan belum pantas untuk disetubuhi atau dilakukan perbuatan layaknya suami istri namun terdakwa tetap melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap saksi anak korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian " *unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan*

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 25 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dalam Hal Seseorang Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Tetapi Ada Hubungan Antara Perbuatan-Perbuatan Itu Sedemikian Rupa Hingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Dilanjutkan;

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternative yakni apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka terdakwa sudah dapat dipersalahkan atas perbuatannya pidananya tersebut;

Hoge Raad Belanda menafsirkan ayat ini sehingga untuk berlakunya harus dipenuhi tiga syarat, yaitu pertama harus ada penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu, kedua perbuatan-perbuatan itu harus sejenis, dan ketiga tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek (Wirjono Prodjodikoro, 2012:147);

Bahwa pengertian *Anak* menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 5 dikatakan Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum beumur 18 (delapan belas) Tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri sedangkan angka dalam pasal 1 angka (4) dikatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa **SUJONO S.Pd**, sudah sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap Anak Korban **CHA CHA PABUNGA Alias SILLA**, sudah tidak bisa dihitung lagi karena sudah lebih dari 10 (epuluh) kali. Pertama

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 26 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali berhubungan badan pada tahun 2013 di rumah kakak anak korban di Jalan Mekar Sari Timika Timika Kabupaten Mimika tepatnya di dalam kamar Anak Korban CHA CHA PABUNGA Alias SILLA pada saat anak korban sedang belajar di kamarnya. Selain itu, terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban CHA CHA PABUNGA Alias SILLA dengan melakukan persetubuhan yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri, terdakwa selalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban lalu dia menggoyangkan pantatnya naik turun sampai mengeluarkan sperma.

Bahwa benar oleh karena perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban CHA CHA PABUNGA Alias SILLA sebagaimana dalam *Visum et Repertum* mengalami luka pada alat kelaminnya yang dapat dibuktikan berdasarkan Nomor. 445/174/RS/X/2017, tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa FANDI AHMAD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika, terhadap CHA CHA PABUNGA alias SILLA dengan hasil pemeriksaan:

- Hasil pemeriksaan : ditemukan tampak himen yang tidak intak, luka robekan lama pada daerah vagina berupa bekas melahirkan, tidak tampak tanda-tanda kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa patut diketahui bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai guru seharusnya tahu bahwa anak korban belum dapat diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sebagaimana bukti urat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Akta Kelahiran Nomor 18.754/Ist./MKI-CSTR/XI/ 2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja ditandatangani oleh Drs. KENDEK RENTE yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang ditandatangani oleh SINCE MONIM S.Sos., M.Si. sehingga dapat diketahui bahwa Anak Korban patut di duga dan diketahui masih berumur 14 (empat belas) tahun dan belum cukup dikatakan dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau*

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 27 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, tetapi ada hubungan antara perbuatan-perbuatan itu sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **SUJONO S.Pd** telah melakukan tindak pidana **Persetubuhan terhadap anak dibawah umur** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa **SUJONO S.Pd** secara tertulis pada tanggal 19 Febuari 20018 dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan Primair tersebut, maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 28 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu : *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti dimuka persidangan bahwa saksi korban CHA CHA PABUNGA alias SILLA, saat terjadinya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa **SUJONO, S.Pd** tersebut diketahui masih berumur 14 (empat belas) tahun, hal mana dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 18.754/Ist./MKI-CSTR/XI/ 2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja ditandatangani oleh Drs. KENDEK RENTE yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang ditandatangani oleh SINCE MONIM S.Sos., M.Si, sedangkan pada diri Terdakwa sudah dikatakan dewasa karena telah mencapai umur 35 (tiga puluh lima) tahun serta telah beristri dan memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan dimana anak pertama seusia dengan anak korban yang kesemuanya tinggal di Makassar bersama istri terdakwa;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan saksi Korban sudah sangat mengenal dengan baik dimana Terdakwa adalah seorang tenaga pengajar atau guru honorer pada SMPN 2 Timika yang melaksanakan tugas sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai November 2017 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) II Timika berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 421.2/0318/2017 tanggal 18 (delapan belas) November tahun 2017 ditandatangani oleh TANIA SIHOMBING S.pd., M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMPN II Timika yang mengajar anak korban serta berteman dengan kakak korban yang merupakan teman sejawat dari anak korban dalam mengajar atau sesama guru di SMPN 2 Timika sehingga kakak anak korban tidak menaruh kecurigaan apapun kepada terdakwa yang merupakan teman sejawat sebagai guru dan telah

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 29 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai saudara sendiri, sehingga pada saat terdakwa sering datang kerumah untuk mengerjakan tugas tugas sekolah di rumah kakak anak korban tidak menaruh kecurigaan apapun sehingga anak korban tidak menyadari keakraban yang selama ini terjalin membuat terdakwa memiliki niat yang tidak baik kepada anak korban sehingga pada suatu kesempatan disaat kakak anak korban dan suaminya ada keperluan keluar rumah meninggalkan anak korban bersama terdakwa yang sedang mengerjakan tugas tugas sekolah sehingga terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban yang pada saat itu sedang mengerjakan tugas sekolah di kamarnya, selanjutnya terdakwa merayu dan memberikan harapan palsu kepada anak korban dan meremas remas payudara serta menciumi anak korban yang selanjutnya di lanjutkan dengan hubungan layaknya suami istri terhadap anak korban, hal mana Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua atau wali anak korban serta perbuatan tersebut dilakukan di secara berlanjut yang mana Terdakwa patut mengetahui bahwa anak korban masih anak-anak dan masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan bukti terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa yang merupakan guru pengajar pada salah satu sekolah negeri di Timika yang mengajar mata pelajaran matematika pada kelas anak korban serta merupakan teman sejawat dari kakak anak korban yang sama sama mengajar di sekolah yang sama, dimana saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap anak korban membuat Terdakwa leluasa mencarkan rayuannya serta tekanan kepada saksi korban untuk mau melayani nafsu bejat terdakwa dimana bila terdakwa tidak mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa, terdakwa mengancam akan membunuh saudara anak korban sehingga anak korban bersedia diajak berhubungan layaknya suami istri hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dilakukan Terdakwa secara berlanjut hingga anak korban hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki di toraja;

Menimbang, bahwa mengetahui anak korban hamil, terdakwa yang merupakan seorang guru justru tidak memberikan contoh yang baik atau memebrikan solusi yang baik malah justru meminta anak korban untuk menggugurkan kandungan anak korban dengan meminum obat obatan yang terdakwa belikan melalui on line (internet) serta meminta anak korban untuk

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 30 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong kepada keluarganya bahwa kehamilan anak korban disebabkan karena anak korban telah di perkosa oleh seseorang disalah satu daerah di Timika, tujuan agar untuk menyembunyikan perbuatan terdakwa dan keluarga anak korban tidak marah kepada terdakwa namun yang lebih parahnya terdakwa telah pula menyebarkan foto dan rekaman video hubungan badan antara terdakwa dengan anak korban di salah satu media social yang telah dilihat oleh teman teman anak korban beserta guru dan kepala sekolah temat anak korban bersekolah sehingga membuat anak korban malu dan depresi berat akan perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa anak korban bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa tersebut dilakukan karena anak korban merasa tertekan dan takut akan ancaman terdakwa atas keluarga anak korban sehingga membuat terdakwa leluasa melakukan hubungan badan tersebut semakin berlanjut dan anak korban telah melahirkan seorang anak laki laki dari hubungan tersebut dimana terdakwa bersedia menikahi dan merasa bertanggung jawab akan anak hasil hubungan layaknya suami istri terhadap anak korban, namun demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban secara berlanjut dapat dipersalahkan sesuai Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengingat anak korban masih dibawah umur dan tanpa sepengetahuan serta ijin dari orang tua atau wali anak korban CHA CHA PABUNGA alias SILLA, sehingga menghancurkan harapan dari orang tua anak korban ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Terdakwa telah mengakui secara terus terang sehingga dipandang perlu dalam memperlancar jalannya persidangan dimana Terdakwa telah mengakui melakukan persetubuhan dengan anak korban yang diketahui bahwa anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, sekalipun Terdakwa berniat dan bersedia untuk menikahi anak korban, tidaklah menghilangkan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka patutlah Terdakwa dijatuhi hukam yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, hal tersebut telah senada dengan amanat Undang-Undang-RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 31 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana Undang Undang Perlindungan Anak dibuat dan ditujukan untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri, maka untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, serta dengan mencermati dan mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 14 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri Terdakwa maupun masyarakat terutama bagi keluarga korban, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloe**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 32 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 33 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan pada diri Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa adalah merupakan seorang tenaga pengajar guru pada sekolah tempat anak korban bersekolah
- Saksi korban masih anak dibawah umur dan belum pantas dilakukan hubungan badan layaknya sami istri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi anak-anak sebagai penerus dan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak mengulang perbuatannya kembali ;
- Terdakwa memiliki tanggungan dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 34 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**persetubuhan terhadap anak dibawah umur**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap **FERY SUJONO** dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
1. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
2. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : **N i l i**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa tanggal 15 Febuari 2018, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANS Y. BABTHISTA, SH.** dan **STEFEN C. WALUKOW, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Febuari

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 35 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EKA HENY Y. P. F. SULI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan dihadiri oleh **IMELDA I, SIMBIK, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FRANS Y. BABTHISTA, SH.

H. HERY CAHYONO, SH.

2. STEFEN C. WALUKOW, SH.

Panitera Pengganti,

EKA HENY Y. P. F. SULI, SH.

Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 36 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)